



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANUNG NUGROHO Bin KARMIO;**
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - KTP : Padukuhan Gangsalan Kidul RT. 017/RW. 005, Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Domisili : Padukuhan Mokol RT 03/RW. 06, Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor LBH Sekawan yang beralamat di Jl. Pangarsan Purbosari, RT. 005/ RW. 007, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor register 71/SKH/Pid/VII/2024/PN Wno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 75/Pid.B/2024/PN Wno 17 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUNG NUGROHO Bin KARMIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penggelapan dalam jabatan*", melanggar ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH) sebagaimana Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada ANUNG NUGROHO Bin KARMIYO selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan di potong selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 3.1. 80 (delapan puluh) Lembar Kartu Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur (Promis) Fiktif serta Surat Pernyataan;
 - 3.2. 1 (satu) bendel Kartu Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur (Promis) angsuran anggota yang belum diangsurkan;
 - 3.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 15 Februari 2024;
 - 3.4. 2 (dua) buku permohonan pengajuan pinjaman;
 - 3.5. 1 (satu) buku storting;
 - 3.6. 1 (satu) buku Kasbon dan Setoran Unit Mingguan Wonosari
 - 3.7. 1 (satu) buku angsuran Senin;
 - 3.8. 1 (satu) buku angsuran Selasa;
 - 3.9. 1 (satu) buku angsuran Rabu;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.10. 1 (satu) buku angsuran Kamis;

3.11. 1 (satu) buku angsuran Jumat;

3.12. 1 (satu) buku angsuran Sabtu;

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur;

4. Menetapkan agar Terdakwa ANUNG NUGROHO Bin KARMIYO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, dan berjanji akan mengembalikan seluruh kerugian akibat perbuatannya. Terdakwa dalam perkara *a quo* juga tidak bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri melainkan karena tekanan ekonomi yang dihadapi keluarganya dimana Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANUNG NUGROHO Bin KARMIYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan 19 Oktober 2023 sampai dengan bulan 05 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dadi Makmur, Padukuhan Trowono, A RT. 05 RW. 02 Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dadi Makmur yang bekerja sejak bulan Agustus 2023 sebagai petugas lapangan



yang mempunyai tugas menawarkan pinjaman uang (kredit) kepada anggota koperasi dan melakukan penagihan angsuran kepada anggota koperasi yang mempunyai pinjaman uang/kredit di KSP Dadi Makmur;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, setiap hari Terdakwa meminta uang tunai kepada kasir KSP Dadi Makmur, Sdri. Annisa Yuniarista, yang jumlahnya sesuai kebutuhan harian, selanjutnya dengan membawa sejumlah uang tunai dan kartu pinjaman (promis), Terdakwa mulai menawarkan pinjaman kepada warga masyarakat dan melakukan penagihan kepada anggota koperasi yang mempunyai pinjaman di wilayah Gunungkidul dan sore harinya, Terdakwa kembali ke KSP Dadi Makmur untuk melaporkan jumlah anggota koperasi yang melakukan peminjaman dan mengembalikan uang yang sebelumnya dibawa Terdakwa jika tidak semuanya dapat dipinjamkan, serta melaporkan dan menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penagihan pinjaman anggota pada hari tersebut kepada kasir KSP Dadi Makmur;
- Bahwa pada awalnya pekerjaan Terdakwa berjalan lancar sebagaimana mestinya, tetapi bersamaan dengan berjalannya waktu, sekira tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang hasil penagihan pinjaman dari anggota koperasi atas nama Susanti sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke kasir KSP Dadi Makmur dan 18 (delapan belas) orang anggota koperasi lainnya, yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan jumlah pinjaman dari masing-masing anggota, yang seluruhnya berjumlah Rp4.960.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain tidak menyetorkan uang hasil penagihan pinjaman dari anggota koperasi, Terdakwa juga membuat pinjaman atau kredit fiktif dengan menggunakan 81 (delapan puluh satu) nama anggota koperasi yang sudah tidak melakukan pinjaman ke KSP Dadi Makmur dengan jumlah yang bervariasi hingga seluruh pinjaman yang diajukan sebesar Rp52.650.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Hari Senin sebanyak 14 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Hari Selasa sebanyak 14 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp9.240.000,00 (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Hari Rabu sebanyak 12 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp8.040.000,00 (delapan juta empat puluh ribu rupiah);



4. Hari Kamis sebanyak 12 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
5. Hari Jumat sebanyak 15 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
6. Hari Sabtu sebanyak 14 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp8.640.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pinjaman fiktif tersebut oleh Terdakwa sebagian sudah dilakukan pembayaran atau angsuran sesuai jadwal hari pengihan yang seluruhnya sejumlah Rp17.221.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), sehingga masih tersisa pinjaman fiktif yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah $Rp52.650.000,00 - Rp17.221.000,00 = Rp35.345.000,00$ (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari uang pembayaran angsuran yang tidak disetorkan ke KSP Dadi Makmur sebesar Rp4.960.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil pengajuan pinjaman/kredit fiktif sebesar Rp52.650.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan KSP Dadi Makmur menderita kerugian sebesar $Rp4.960.000,00 + Rp52.650.000,00 - Rp17.221.000,00 = Rp40.305.000,00$ (empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANUNG NUGROHO Bin KARMIYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan 19 Oktober 2023 sampai dengan bulan 05 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dadi Makmur, Padukuhan Trowono, A RT. 05 RW. 02 Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara antara lain sebagai berikut ; Bahwa Terdakwa **ANUNG NUGROHO Bin KARMIO** adalah karyawan di Koperasi Dadi Makmur berdasarkan Surat Penunjukana Tugas dari Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur tanggal 30 Agustus 2023 yang selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Nomor. 1296/SK/PST/XI/2023 tanggal 08 Noovember 2023, Perihal : Pengangkatan Karyawan/ Karyawati di Koperasi Dadi Makmur;

- Bahwa Koperasi Dadi Makmur merupakan Koperasi Simpan Pinjam berkantor di Tawarsari RT 10/ RW 19, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Terdakwa ditugaskan sebagai Pegawai Dinas Luar (PDL) yang bertugas mencari nasabah supaya melakukan pinjaman/kredit ke KSP Dadi Makmur dan menagih angsuran dari para anggota yang melakukan peminjaman/kredit ke KSP Dadi Makmur;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan KSP Dadi Makmur nasabah mendapatkan gaji sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, setiap hari Terdakwa meminta uang tunai kepada kasir KSP Dadi Makmur, Sdri. Annisa Yuniarista, yang jumlahnya sesuai kebutuhan harian, selanjutnya dengan membawa sejumlah uang tunai dan kartu pinjaman (promis), Terdakwa mulai menawarkan pinjaman kepada warga masyarakat dan melakukan penagihan kepada anggota koperasi yang mempunyai pinjaman di wilayah Gunungkidul dan sore harinya, Terdakwa kembali ke KSP Dadi Makmur untuk melaporkan jumlah anggota koperasi yang melakukan peminjaman dan mengembalikan uang yang sebelumnya dibawa Terdakwa jika tidak semuanya dapat dipinjamkan, serta melaporkan dan menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penagihan pinjaman anggota pada hari tersebut kepada kasir KSP Dadi Makmur;
- Bahwa pada awalnya pekerjaan Terdakwa berjalan lancar sebagaimana mestinya, tetapi bersamaan dengan berjalannya waktu, sekira tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang hasil penagihan pinjaman dari anggota koperasi atas nama Susanti sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke kasir KSP Dadi Makmur dan 18 (delapan belas) orang anggota koperasi lainnya, yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan jumlah pinjaman dari masing-masing anggota, yang seluruhnya berjumlah Rp4.960.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain tidak menyetorkan uang hasil penagihan pinjaman dari anggota koperasi, Terdakwa juga membuat pinjaman atau kredit fiktif dengan menggunakan 81 (delapan puluh satu) nama anggota koperasi yang sudah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



tidak melakukan pinjaman ke KSP Dadi Makmur dengan jumlah yang bervariasi hingga seluruh pinjaman yang diajukan sebesar Rp52.650.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Hari Senin sebanyak 14 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Hari Selasa sebanyak 14 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp9.240.000,00 (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Hari Rabu sebanyak 12 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp8.040.000,00 (delapan juta empat puluh ribu rupiah);
 4. Hari Kamis sebanyak 12 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 5. Hari Jum'at sebanyak 15 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
 6. Hari Sabtu sebanyak 14 nama dengan jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp8.640.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pinjaman fiktif tersebut oleh Terdakwa sebagian sudah dilakukan pembayaran atau angsuran sesuai jadwal hari pengihan yang seluruhnya sejumlah Rp17.221.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), sehingga masih tersisa pinjaman fiktif yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah $\text{Rp}52.650.000,00 - \text{Rp}17.221.000,00 = \text{Rp}35.345.000,00$ (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dari uang pembayaran angsuran yang tidak disetorkan ke KSP Dadi Makmur sebesar Rp4.960.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil pengajuan pinjaman/kredit fiktif sebesar Rp52.650.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan KSP Dadi Makmur menderita kerugian sebesar $\text{Rp}4.960.000,00 + \text{Rp}52.650.000,00 - \text{Rp}17.221.000,00 = \text{Rp}40.305.000,00$ (empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG RIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena perbuatan Terdakwa dan yang menjadi korban dalam masalah ini adalah KOPERASI SIMPAN PINJAM DADI MAKMUR dengan alamat kantor cabang Tawarsari Rt.10/19, Wonosari, Gunungkidul dan pelakunya bernama Sdr. ANUNG NUGROHO alamat Gangsalan Kidul RT 017 RW 005, Nglindur, Girisubo, Gunungkidul (KTP) dan Domisili di Mokol, Selang, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 di Koperasi Dadi Makmur alamat: Tawarsari Rt 10/19, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa Jabatan Saksi menjadi Manajer di KSP Dadi Makmur alamat: Tawarsari Rt 10/19, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai manajer di KSP Dadi Makmur adalah yang memberikan persetujuan pengeluaran keuangan, pemberian pinjaman, laporan keuangan baik yang dikeluarkan oleh petugas maupun kasir;
- Bahwa Jabatan terdakwa alamat: Gangsalan Kidul Rt 17/05, Nglidur, Girisubo, Gunungkidul (KTP) dan omisili di Mokol, Selang, Wonosari, Gunungkidul yaitu calon Pegawai Dinas Lapangan (PDL) yang masih masa training;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai calon Pegawai Dinas Luar (PDL) yaitu menagih dan memberi pinjaman kepada anggota KSP Dadi Makmur;
- Bahwa Terdakwa menjadi calon PDL (training) di KSP Dadi Makmur sejak tanggal 20 Agustus 2023;
- Bahwa Prosedur terdakwa dalam bekerja sebagai PDL di KSP Dadi Makmur yaitu pagi pukul 07.30 Wib datang ke kantor ambil uang kas bon di bagian kasir kemudian keliling kemudian menagih hutang anggota dan jika ada yang melakukan pengajuan pinjaman melakukan pencairan. Kembali ke kantor pukul 17.00 Wib kemudian ke kasir menitip uang angsuran yang ditagih kemudian dimasukkan ke buku Angsuran dan buku Storting

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



kemudian mencatat yang pencairan di buku Pengajuan kemudian dimintakan ACC kepada Saksi kemudian kembali lagi ke kasir;

- Bahwa yang menerima terdakwa bekerja sebagai PDL (training) di KSP Dadi Makmur adalah Sdr. IRFAN NUR HIDAYAT alamat: Manding, Bantul (Manajer sebelum Saksi);
- Bahwa Besar gaji terdakwa sebagai PDL (training) di KSP Dadi Makmur sekitar sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah SHU, prestasi, transport;
- Bahwa wilayah kerja terdakwa sebagai PDL (training) di KSP Dadi Makmur di seluruh Kabupaten Gunungkidul dan sebagian Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memalsukan tanda tangan anggota dalam melakukan pengajuan pinjaman dan hasil pencairan digunakan oleh terdakwa (anggota fiktif), Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagian dari anggota;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa jumlah anggota yang tanda tangannya dipalsu oleh terdakwa (fiktif) sebagai berikut:
 - a. Senin berjumlah 14 (empat belas) orang Pinjaman sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Angsuran sebesar Rp 2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah), Saldo sebesar Rp 6.645.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Selasa berjumlah 14 (empat belas) orang, Pinjaman sebesar Rp 9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Angsuran sebesar Rp 2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Saldo sebesar Rp 5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Rabu berjumlah 12 (dua belas) orang, Pinjaman sebesar Rp 8.040.000,00 (delapan juta empat puluh ribu rupiah), Angsuran sebesar Rp 3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), Saldo sebesar Rp Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Kamis berjumlah 12 (dua belas) orang, pinjaman sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), angsuran sebesar Rp 2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), saldo sebesar Rp 5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



- e. Jum'at berjumlah 15 (lima belas) orang, pinjaman sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), angsuran sebesar Rp 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), saldo sebesar Rp 7.340.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- f. Sabtu berjumlah 14 (empat belas) orang, pinjaman sebesar Rp 8.640.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), angsuran sebesar Rp 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah anggota yang mempunyai pinjaman dan sudah melakukan angsuran tetapi uang angsuran tidak disetorkan ke KSP Dadi Makmur sebagai berikut:
 - a. Senin berjumlah 2 (dua) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Selasa berjumlah 2 (dua) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Rabu berjumlah 5 (lima) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. Kamis berjumlah 2 (dua) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Jum'at berjumlah 3 (tiga) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Sabtu berjumlah 5 (lima) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu);
- Bahwa perbuatan pelaku telah menimbulkan kerugian senilai Rp40.305.000,00 (empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) penjumlahan dari angsuran tidak disetorkan senilai Rp. 4.960.000,00 dan pinjaman fiktif senilai Rp. 35.345.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan pada tanggal 15 Februari 2024 ;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian KSP Dadi Makmur akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 40.305.000,00 (empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 40.305.000,00 (empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) milik KSP Dadi Makmur;



- Bahwa prosedur anggota mengajukan pinjaman ke KSP Dadi Makmur yaitu anggota menyerahkan KTP kepada PDL kemudian KTP dan orangnya difoto kemudian anggota dan PDL melakukan tanda tangan di kertas promise sesuai pinjaman yang di setujui;
- Bahwa syarat anggota untuk melakukan pengajuan pinjaman di KSP Dadi Makmur adalah Fotokopi KTP;
- Bahwa KSP Dadi Makmur mengetahui bahwa terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan untuk melakukan pencairan dengan cara Sdr. FERDI SATRIA NUGRAHA mengikuti terdakwa ke lapangan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 mendatangi anggota yang dipalsukan tanda tangannya atas nama Sdr. MUKINEM alamat: Bruno, Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul dan mengaku bahwa sudah tidak mempunyai pinjaman. Setelah kejadian tersebut terdakwa diminta melakukan klarifikasi mengenai anggota lain yang dipalsu tanda tangannya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Saksi dengan terdakwa melakukan pengecekan ke lapangan muncul lagi nama-nama yang dipalsu tanda tangannya oleh terdakwa. Kemudian Saksi melakukan pengecekan sampai dengan Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 dan ditemukan setiap harinya ada anggota yang dipalsu tanda tangannya oleh terdakwa;
- Bahwa bukti bahwa anggota tidak mempunyai pinjaman di KSP Dadi Makmur yaitu anggota membuat surat pernyataan bahwa tidak mempunyai pinjaman di KSP Dadi Makmur;
- Bahwa KSP Dadi Makmur sudah pernah melakukan mediasi dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada pertengahan bulan Februari dan Akhir bulan Februari.
- Bahwa Hasil mediasi yang dilaksanakan yaitu tidak ditemukan kesepakatan;
- Bahwa KSP Dadi Makmur sudah pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil konfirmasinya yakni Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat Surat Pernyataan Pengakuan;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengakuan pada tanggal 15 Februari 2024 di KSP Dadi Makmur;
- Bahwa benar Surat Pernyataan Pengakuan tersebut yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa KSP Dadi Makmur sudah pernah melaksanakan audit untuk mengetahui kerugian akibat dari perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan audit untuk mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa adalah Saksi Dwi Budi Wacana;
- Bahwa rincian hasil audit untuk mengetahui kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DWI BUDI WACANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan dan jabatan Saksi saat ini adalah sebagai bendahara Koperasi Dadi Makmur yang beralamat di Jalan Parangtritis Km. 21 Kuwon Rt 04 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta (sejak tahun 2013);
- Bahwa Koperasi Dadi Makmur yang beralamat Tawarsari Wonosari Gunungkidul dan Koperasi Dadi Makmur yang beralamat di Jalan Parangtritis Km. 21 Kuwon Rt 04 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta bukan koperasi yang sama dan merupakan dua Koperasi yang berbeda baik pendirinya maupun anggota Koperasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena diberi tahu oleh sdr. DANANG RISMANTO pada tanggal 26 Februari 2024 melalui telepon;
- Bahwa tindak lanjut Saksi adalah langsung mendatangi Koperasi Dadi Makmur yang beralamat Tawarsari Wonosari Gunungkidul kemudian melakukan pengecekan data yang ada di Koperasi;
- Bahwa setelah Saksi cek data di Koperasi ditemukan sekitar Rp40.305.000,00 (empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) uang milik Koperasi yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa dokumen pendukungnya adalah kartu angsuran pinjaman (promis) yang difiktifkan, kwitansi setoran, surat pernyataan pengakuan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membuat peminjaman fiktif kemudian uang digunakan sendiri dan tidak menyetorkan uang angsuran kepada Koperasi Dadi Makmur tetapi dipakai sendiri;
- Bahwa Rincian dari uang sebesar Rp 40.305.000,- adalah;
 - a. Pinjaman fiktif hari Senin sebesar Rp 6.065.000,- (dari total Rp 8.160.000,- diangsur Rp 2.095.000,-).
 - b. Pinjaman fiktif hari Selasa sebesar Rp 5.830.000,- (dari total Rp 9.240.000,- diangsur Rp 3.410.000,-).
 - c. Pinjaman fiktif hari Rabu sebesar Rp 4.400.000,- (dari total Rp 8.040.000,- diangsur Rp 3.640.000,-).

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



- d. Pinjaman fiktif hari Kamis sebesar Rp 5.860.000,- (dari total Rp 8.400.000,- diangsur Rp 2.540.000,-).
 - e. Pinjaman fiktif hari Jumat sebesar Rp 7.340.000,- (dari total Rp 10.080.000,- diangsur Rp 2.740.000,-).
 - f. Pinjaman fiktif hari Sabtu sebesar Rp 5.850.000,- (dari total Rp 8.640.000,- diangsur Rp 2.790.000,-).
 - g. Uang angsuran yang tidak disetorkan sebesar Rp 4.960.000,-
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang milik Koperasi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 8 maret 2024 di rumah bapak HERDI WIYANA yang beralamat di Trenggono Wetan Rt 01 Rw 13 Sidorejo Ponjong Gunungkidul;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti pengakuan Terdakwa yang ditunjukkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. PARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota KSP Dadi Makmur alamat: Tawarsari Rt 10/19, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul;
 - Bahwa Saksi pernah meminjam uang di KSP Dadi Makmur;
 - Bahwa Saksi meminjam uang di KSP Dadi Makmur pada bulan sekira bulan Desember tahun 2023;
 - Bahwa besar pinjaman Saksi di KSP Dadi Makmur sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa besar angsuran di KSP Dadi Makmur sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per minggu sebanyak 8 x setiap hari Rabu;
 - Bahwa pinjaman Saksi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Desember tahun 2023 seharusnya sudah lunas pada bulan Februari tahun 2024, tetapi karena karena PDL (Pegawai Dinas Lapangan) KSP Dadi Makmur tidak menyetorkan uang angsuran Saksi ke KSP Dadi Makmur sehingga menjadi kurang 1 (satu) angsuran;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti bahwa Saksi sudah melunasi pinjaman Saksi pada bulan Desember tahun 2023 yakni bukti sobekan promise bahwa Saksi sudah melakukan angsuran;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Saksi masih mempunyai tanggungan angsuran sebanyak 1 kali, padahal Saksi sudah melunasi angsuran tersebut karena pada saat Saksi akan melunasi pinjaman Saksi sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Februari tahun 2024 masih



- kurang 4 kali angsuran, padahal Saksi sudah mempunyai sobekan promise sebanyak 5 (lima) lembar, seharusnya Saksi hanya kurang 3 kali angsuran;
- Bahwa Saksi melakukan pengajuan pinjaman di KSP Dadi Makmur dengan terdakwa dan saat Saksi akan melakukan pelunasan dengan Saksi Agung Riawan;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pinjaman dan akan melakukan pelunasan berbeda petugas karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di KSP Dadi Makmur ;
 - Bahwa mengenai angsuran yang sudah Saksi lakukan, karena Saksi sudah mempunyai sobekan promise sebanyak 5 (lima) lembar, maka Saksi hanya melunasi pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali angsuran;
 - Bahwa syarat dalam mengajukan pinjaman di KSP Dadi Makmur adalah Fotokopi KTP dan KK ;
 - Bahwa prosedur mengajukan pinjaman di KSP Dadi Makmur hingga pencairan yaitu pada saat mengajukan pinjaman Saksi didatangi oleh petugas KSP Dadi Makmur, kemudian Saksi diminta mengumpulkan Fotokopi KTP dan KK kemudian melakukan tanda tangan di Surat Perjanjian pinjaman (Promise) saat penerimaan uang;
 - Bahwa Petugas koperasi KSP Dadi Makmur yang mendatangi Saksi untuk mengajukan pinjaman adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh KSP Dadi Makmur alamat: Tawarsari Rt 10/19, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul yaitu Saksi merupakan anggota KSP Dadi Makmur yang pernah mempunyai pinjaman pada bulan Desember tahun 2023 tetapi sudah Saksi lunasi pada bulan Februari tahun 2024, tetapi pada saat Saksi akan pelunasan tersebut angsuran Saksi masih kurang 4 kali angsuran, padahal Saksi mempunyai sobekan promise sebanyak 5 lembar, seharusnya Saksi hanya kurang 3 kali angsuran dan ternyata uang angsuran Saksi yang Saksi serahkan kepada terdakwa tidak disetorkan ke KSP Dadi Makmur;
 - Bahwa Saksi melakukan angsuran ke KSP Dadi Makmur dengan cara menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sub Penggelapan adalah KSP Dadi Makmur alamat: Tawarsari Rt 10/19, Wonosari, Wonosari, Gunungkidu, sedangkan yang diduga menjadi pelaku adalah Sdr. ANUNG NUGRAHA alamat: Gangsalan Kidul Rt 017/005, Nglindur, Girisubo, Gunungkidul;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sub Penggelapan terjadi pada bulan Februari 2024 di KSP Dadi Makmur alamat: Tawarsari Rt 10/19, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan dengan cara terdakwa tidak meyetorkan uang angsuran ke KSP Dadi Makmur;
- Bahwa angsuran Saksi yang tidak disetorkan kepada KSP Dadi Makmur oleh terdakwa sebanyak 1 kali angsuran sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. DENA RISKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi anggota KSP Dadi Makmur alamat: Tawarsari Rt 10/19, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul adalah suami Saksi atas nama Sdr. Tri Cahyo;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa yang beralamat di Gangsalan Kidul Rt 017/005, Nglindur, Girisubo, Gunungkidul hanya sebatas suami Saksi anggota dari KSP Dadi Makmur dan terdakwa bahwa terhadap fotocopi KTP yang ditunjukkan tersebut merupakan fotocopi KTP Saksi;
- Bahwa fotocopi KTP Saksi bisa berada di KSP Dadi Makmur karena pada saat suami Saksi mengajukan pinjaman di KSP Dadi Makmur Fotocopi KTP Saksi diminta oleh Terdakwa sebagai syarat pencairan;
- Bahwa suami Saksi mengajukan pinjaman di KSP Dadi Makmur pada sekira bulan November tahun 2023 dan Januari tahun 2024;
- Bahwa besar pinjaman yang di ajukan oleh suami Saksi yaitu pada bulan November tahun 2023 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa besar angsuran pada pinjaman bulan November tahun 2023 sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari Senin sebanyak 8 (delapan) kali dan pada bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari Senin selama 8 (delapan) kali;
- Bahwa pinjaman pada bulan November tahun 2023 sudah selesai angsurannya, tetapi yang bulan Januari tahun 2024 belum selesai karena ada keterlambatan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh KSP Dadi Makmur alamat: Tawarsari Rt 10/19, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul yaitu pada bulan Februari Saksi ditelephone oleh Sdr. FERDI SATRIA NUGRAHA untuk datang ke rumah Sdr. RETNO. Kemudian Saksi mendatangi rumah Sdr. TRETNO alamat: Mokol Rt 05/06, Selang,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, Gunungkidul. Kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. FERDI SATRIA NUGRAHA bahwa nama Saksi digunakan untuk pengajuan pinjaman sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di KSP Dadi Makmur pada tanggal 15-01-2024. Kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut. Kemudian Saksi membuat surat pernyataan;

- Bahwa yang melakukan pinjaman menggunakan atas nama Saksi adalah Terdakwa yang beralamat di Gangsalan Kidul Rt 017/005, Nglindur, Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum menggunakan nama Saksi untuk melakukan pinjaman;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah KSP Dadi Makmur yang beralamat di Tawarsari Rt 10/19, Wonosari, Wonosari, Gunungkidu, sedangkan yang diduga menjadi pelaku adalah terdakwa yang beralamat di Gangsalan Kidul Rt 017/005, Nglindur, Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada bulan Februari 2024 di KSP Dadi Makmur yang beralamat di Tawarsari Rt 10/19, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengajukan pinjaman menggunakan KTP orang lain;
- Bahwa tanggungan pinjaman yang menjadi tanggung jawab Saksi tetapi Saksi tidak merasa bahwa melakukan pinjaman masuk dalam kelompok hari Senin;
- Bahwa besar pinjaman yang menjadi tanggung jawab Saksi tetapi Saksi tidak merasa melakukan pinjaman sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kartu Perjajian Pinjaman Nomor 573/573 atas nama Saksi yang ditunjukkan dipersidangan bukan milik Saksi karena Saksi merasa tidak pernah melakukan pinjaman sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada tanggal 15-01-2024;
- Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh Sdr. Ferdi Satria Nugraha yang mengatakan bahwa Saksi mempunyai pinjaman sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Saksi tidak merasa melakukan pinjaman tersebut sehingga yang dilakukan oleh KSP Dadi Makmur adalah Saksi disuruh membuat surat pernyataan bahwa tidak memiliki pinjaman di KSP Dadi Makmur sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



- Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan pada tanggal 22 Februari 2024 di rumah Sdr. RETNO yang beralamat di Mokol Rt 005/006, Selang, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Surat Pernyataan yang ditunjukkan adalah tanda tangan Saksi:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja Koperasi Dadi Makmur;
- Bahwa gaji Terdakwa dalam bekerja di Koperasi Dadi Makmur rata-rata sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai petugas lapangan adalah memberikan pinjaman kepada anggota koperasi dan meminta atau menagih pinjaman kepada anggota yang meminjam;
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman di Koperasi Dadi Makmur adalah, awalnya di Pagi hari Terdakwa meminta kas bon kepada Kasir sesuai kebutuhan, kemudian setelah itu berangkat tugas lapangan dengan membawa uang kasbon dan kartu pinjaman (promis), kemudian Terdakwa mencari anggota baru dan menagih anggota yang lama untuk diambil angsurannya, anggota yang mengajukan pinjaman dimintai fotokopi KTP sebagai syarat menjadi anggota koperasi. Selanjutnya pada sore hari setelah selesai melakukan penagihan dan menyalurkan pinjaman di lapangan, Terdakwa menyerahkan sisa uang kasbon dan setoran(angsuran) anggota kepada kasir, kemudian Terdakwa mengerjakan buku angsuran, storting dan buku pengajuan pinjaman dan dilakukan secara mandiri. Selesai mengerjakan ketiga buku tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada Manager untuk di ACC. Setelah selesai di ACC kemudian diserahkan kepada admin/karyawati untuk didata dibuku rekapitulasi, kemudian oleh bagian rekapitulasi diberi kwitansi tanda terima kepada Terdakwa untuk dicocokkan kepada kasir, apakah terjadi selisih atau tidak antara data yang masuk dengan uang yang dititipkan;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai petugas lapangan dari Koperasi Dadi Makmur, Terdakwa mempunyai permasalahan dengan pihak Koperasi Dadi Makmur yaitu Terdakwa telah membuat pinjaman fiktif dan tidak menyetorkan angsuran kepada pihak Koperasi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



- Bahwa pembuatan pinjaman fiktif dan uang angsuran yang tidak disetorkan tersebut tidak sejjin koperasi;
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami pihak Koperasi akibat pembuatan pinjaman fiktif dan uang angsuran yang tidak setorkan kepada Koperasi adalah Rp. 40.305.000,00 (empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah kerugian koperasi sebesar Rp. 40.305.000,00 (empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah), uang yang benar-benar Terdakwa gunakan hasil pembuatan pinjaman fiktif dan uang angsuran yang tidak disetor ke Koperasi sekitar adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah milik Koperasi Dadi Makmur;
- Bahwa terjadi selisih antara kerugian koperasi dengan uang yang benar-benar Terdakwa gunakan karena untuk menutupi perbuatan Terdakwa membuat pinjaman fiktif (yang uangnya Terdakwa gunakan), Terdakwa mengangsur dengan membuat pinjaman-pinjaman fiktif berikutnya dan mensuplesi pinjaman, kemudian sebagian uang dari angsuran anggota juga Terdakwa gunakan untuk angsuran pinjaman fiktif dan sebagian untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti daftar angsuran dari para anggota yang ditunjukkan dan menyatakan bahwa daftar tersebut adalah angsuran yang tidak Terdakwa setorkan kepada Koperasi Dadi Makmur;
- Bahwa terhadap daftar yang diperlihatkan, Terdakwa membenarkan daftar pinjaman fiktif yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa membuat pinjaman fiktif sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat pinjaman fiktif adalah mengejar target suplesi Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang pertama yang mengetahui Sdr. FERDI SATRIA NUGRAHA pada waktu pengecekan lapangan;
- Bahwa pihak Koperasi Dadi Makmur pernah melakukan klarifikasi kepada terdakwa perihal pembuatan pinjaman fiktif dan telah menggunakan uang angsuran untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa cara pihak Koperasi melakukan klarifikasi yaitu mengundang Terdakwa ke Kantor Koperasi tanggal 15 Februari 2024 kemudian menanyakan kejanggalan yang ditemui dilapangan dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat pernyataan yang ditunjukkan, Terdakwa membenarakannya;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa lakukan yaitu membuat pinjaman fiktif;
- Bahwa Terdakwa membuat pinjaman fiktif pertama kali pada pertengahan bulan November 2023 di Koperasi Dadi Makmur alamat : Tawarsari, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran anggota pada bulan Januari tahun 2024 di Koperasi Dadi Makmur, Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran pinjaman fiktif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang terdakwa perbuat membuat pinjaman fiktif dan angsuran tidak disetorkan kepada piha Koperasi tersebut perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa uang koperasi sebesar Rp. 40.305.000,00 (empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman fiktif dan angsuran tidak disetorkan bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 80 (delapan puluh) Lembar Kartu Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur (Promis) Fiktif serta Surat Pernyataan;
2. 1 (satu) bendel Kartu Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur (Promis) angsuran anggota yang belum diangsurkan;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 15 Februari 2024;
4. 2 (dua) buku permohonan pengajuan pinjaman;
5. 1 (satu) buku storing;
6. 1 (satu) buku Kasbon dan Setoran Unit Mingguan Wonosari
7. 1 (satu) buku angsuran Senin;
8. 1 (satu) buku angsuran Selasa;
9. 1 (satu) buku angsuran Rabu;
10. 1 (satu) buku angsuran Kamis;
11. 1 (satu) buku angsuran Jumat;
12. 1 (satu) buku angsuran Sabtu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur yang beralamat kantor cabang di Tawarsari Rt.10/19, Wonosari, Gunungkidul. Terdakwa selama bekerja menerima gaji rata-rata sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dimana dalam pekerjaannya Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai petugas lapangan yang bertugas memberikan pinjaman kepada anggota koperasi dan meminta atau menagih pinjaman kepada anggota yang meminjam;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024, Terdakwa menerima pembayaran angsuran dari anggota koperasi tempatnya bekerja namun tidak menyetorkannya kepada koperasi melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Adapun rincian angsuran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Senin berjumlah 2 (dua) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Selasa berjumlah 2 (dua) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Rabu berjumlah 5 (lima) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. Kamis berjumlah 2 (dua) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Jum'at berjumlah 3 (tiga) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Sabtu berjumlah 5 (lima) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu);sehingga total angsuran yang tidak disetorkan senilai Rp4.960.000,00 (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain tidak menyetorkan angsuran, Terdakwa juga mengajukan pinjaman fiktif dari anggota koperasi yang salah satunya menggunakan nama dari Saksi Dena Risky dimana tanda tangan dari Saksi juga dipalsukan untuk pengajuan tersebut. Adapun rincian pengajuan pinjaman yang fiktif tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Senin berjumlah 14 (empat belas) orang Pinjaman sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Angsuran sebesar Rp 2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



rupiah), Saldo sebesar Rp 6.645.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

b. Selasa berjumlah 14 (empat belas) orang, Pinjaman sebesar Rp 9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Angsuran sebesar Rp 2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Saldo sebesar Rp 5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

c. Rabu berjumlah 12 (dua belas) orang, Pinjaman sebesar Rp 8.040.000,00 (delapan juta empat puluh ribu rupiah), Angsuran sebesar Rp 3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), Saldo sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

d. Kamis berjumlah 12 (dua belas) orang, pinjaman sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), angsuran sebesar Rp 2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), saldo sebesar Rp 5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

e. Jum'at berjumlah 15 (lima belas) orang, pinjaman sebesar Rp 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), angsuran sebesar Rp 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), saldo sebesar Rp 7.340.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

f. Sabtu berjumlah 14 (empat belas) orang, pinjaman sebesar Rp 8.640.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), angsuran sebesar Rp 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

dari sejumlah pengajuan fiktif tersebut, saat ini tersisa angsuran senilai Rp 35.345.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian senilai Rp 40.305.000,00 (empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) bagi Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur yang terakumulasi dari angsuran yang tidak disetorkan dan sisa pinjaman fiktif yang belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih



dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah tersebut oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Anung Nugroho Bin Karmiyo yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, serta sehat jasmani dan rohani untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa. Adapun mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur kesalahan delik;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Von Hippel* dalam karangannya berjudul *die grenze von vorzats und fahrlässigkeit* berarti kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan dalam unsur tersebut ditujukan untuk *zict toe igenen* yang dapat diartikan memiliki (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Kr/1957 tanggal 25 Februari 1958) atau dapat pula diartikan menganggap sebagai milik atau mengaku sebagai pemilik. Perbuatan "memiliki" tersebut haruslah berbentuk atau berwujud yang mana bentuk atau wujud tersebut harus sudah selesai pelaksanaannya. Adapun bentuk/wujud "*zict toe igenen*"



tersebut dapat berupa menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, menggunakan, dan sebagainya. Perbuatan “memiliki” harus dilakukan secara melawan hukum (*wedderechtig*) yakni perbuatan “memiliki” tersebut dilakukan seolah Terdakwa adalah pemiliknya dan perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, hal ini sebagaimana *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki” sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan terhadap suatu “barang” atau *eenig goed* yang bermakna segala sesuatu yang termasuk dalam benda bergerak yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya. Selanjutnya unsur “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” bermakna bahwa antara pelaku dan “barang” tersebut memiliki hubungan langsung dan sangat erat dimana barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku tidak karena kejahatan atau dengan kata lain perbuatan penguasaan tersebut tidak melawan hukum. Kemudian dalam delik ini juga mensyaratkan bahwa barang atau *eenig goed* itu, haruslah ada pemiliknya sehingga delik ini tidak dapat diterapkan terhadap “barang” yang tidak memiliki pemilik (*res nullius*). Adapun kepemilikan atas “barang” tersebut tidaklah sepenuhnya harus milik orang lain sehingga apabila orang lain memiliki sebagian hak milik atas barang tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea nulla poena sine culpa geen straf zonder schuld ohne schuld keine strafe*” yang berarti bahwa suatu perbuatan (*actus reus*) tidak menyebabkan seseorang dapat dinyatakan bersalah secara hukum kecuali sikap batin (*mens rea*) pelakunya menghendaki hal tersebut. Adapun apabila mencermati rumusan Pasal 372 maupun Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka didapati bahwa unsur dalam Pasal ini terdiri dari unsur sikap batin (*mens rea*) dan unsur perbuatan (*actus reus*) yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dimana dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur sikap batinnya (*mens rea*) akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa sekira bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024, Terdakwa yang memiliki tugas menerima pembayaran angsuran dari anggota koperasi tempatnya bekerja yakni Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur yang beralamat kantor



cabang di Tawarsari Rt.10/19, Wonosari, Gunungkidul, tidak menyetorkan uang angsuran anggota kepada koperasi melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Adapun rincian angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Senin berjumlah 2 (dua) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Selasa berjumlah 2 (dua) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Rabu berjumlah 5 (lima) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. Kamis berjumlah 2 (dua) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Jum'at berjumlah 3 (tiga) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Sabtu berjumlah 5 (lima) orang, kekurangan setoran sebesar Rp 1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu);
- sehingga total angsuran yang tidak disetorkan senilai Rp4.960.000,00 (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang menerima pembayaran uang angsuran dari anggota koperasi senilai total Rp4.960.000,00 (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bukanlah merupakan kejahatan karena merupakan bagian dari tugas Terdakwa sehingga penguasaan Terdakwa atas barang yakni yang uang angsuran tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi. Selanjutnya uang setoran dari anggota koperasi yang merupakan milik orang lain yakni Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur, yang semestinya Terdakwa setorkan kepada koperasi tersebut ternyata tidak disetorkan melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya seakan-akan Terdakwa adalah pemilik dari uang tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang hendak dimiliki sudah berada dalam penguasaan si pelaku dan khusus penguasaan disini diakibatkan karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*) misalnya hubungan antara majikan dan buruh, atau karena si pelaku menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) misalnya tukang binatu yang menguasai pakaian yang dicucikan kepadanya, atau karena mendapat upah misalnya *porter* yang membawakan barang penumpang dan mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur yang beralamat kantor cabang di Tawarsari Rt.10/19, Wonosari, Gunungkidul dan selama bekerja Terdakwa menerima gaji rata-rata sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dimana dalam pekerjaannya Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai petugas lapangan yang bertugas memberikan pinjaman kepada anggota koperasi dan meminta atau menagih pinjaman kepada anggota yang meminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan Terdakwa atas “barang” yakni dalam hal ini uang angsuran pembayaran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur sejumlah Rp4.960.000,00 (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terjadi karena Terdakwa bekerja sebagai petugas lapangan dari Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah meminta atau menagih pinjaman kepada anggota yang meminjam. Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya tersebut telah memenuhi unsur “Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja” telah terpenuhi

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selain tidak menyetorkan uang angsuran dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur yang telah memenuhi unsur dakwaan



Alternatif Kedua, berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa Terdakwa juga mengajukan pinjaman fiktif dari anggota koperasi yang salah satunya menggunakan nama dari Saksi Dena Risky dimana tanda tangan dari Saksi juga dipalsukan untuk pengajuan tersebut. Adapun rincian pengajuan pinjaman yang fiktif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Senin berjumlah 14 (empat belas) orang Pinjaman sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Angsuran sebesar Rp 2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah), Saldo sebesar Rp 6.645.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Selasa berjumlah 14 (empat belas) orang, Pinjaman sebesar Rp 9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Angsuran sebesar Rp 2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Saldo sebesar Rp 5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. Rabu berjumlah 12 (dua belas) orang, Pinjaman sebesar Rp 8.040.000,00 (delapan juta empat puluh ribu rupiah), Angsuran sebesar Rp 3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), Saldo sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- d. Kamis berjumlah 12 (dua belas) orang, pinjaman sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), angsuran sebesar Rp 2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), saldo sebesar Rp 5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- e. Jum'at berjumlah 15 (lima belas) orang, pinjaman sebesar Rp 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), angsuran sebesar Rp 2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), saldo sebesar Rp 7.340.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- f. Sabtu berjumlah 14 (empat belas) orang, pinjaman sebesar Rp 8.640.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), angsuran sebesar Rp 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yang mana akibat penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 80 (delapan puluh) Lembar Kartu Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur (Promis) Fiktif serta Surat Pernyataan;
2. 1 (satu) bendel Kartu Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur (Promis) angsuran anggota yang belum diangsurkan;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 15 Februari 2024;
4. 2 (dua) buku permohonan pengajuan pinjaman;
5. 1 (satu) buku storting;
6. 1 (satu) buku Kasbon dan Setoran Unit Mingguan Wonosari
7. 1 (satu) buku angsuran Senin;
8. 1 (satu) buku angsuran Selasa;
9. 1 (satu) buku angsuran Rabu;
10. 1 (satu) buku angsuran Kamis;
11. 1 (satu) buku angsuran Jumat;
12. 1 (satu) buku angsuran Sabtu;

yang telah disita dari Danang Rismanto selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur dan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANUNG NUGROHO Bin KARMIYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) Lembar Kartu Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur (Promis) Fiktif serta Surat Pernyataan;
 - 1 (satu) bendel Kartu Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur (Promis) angsuran anggota yang belum diangsurkan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 15 Februari 2024;
 - 2 (dua) buku permohonan pengajuan pinjaman;
 - 1 (satu) buku storting;
 - 1 (satu) buku Kasbon dan Setoran Unit Mingguan Wonosari
 - 1 (satu) buku angsuran Senin;
 - 1 (satu) buku angsuran Selasa;
 - 1 (satu) buku angsuran Rabu;
 - 1 (satu) buku angsuran Kamis;
 - 1 (satu) buku angsuran Jumat;
 - 1 (satu) buku angsuran Sabtu;Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Dadi Makmur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., M.H., Syaiful Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Syaiful Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Nurharyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

TTD

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.

TTD

Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Nurharyanti, S.H.